

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Perhubungan PM.52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK pada Kabupaten Barito Selatan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Perparkiran.
 - d. Bidang Pelayaran, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan dan Pelayaran Angkutan Laut;
 2. Seksi Keselamatan dan Fasilitas Alur Pelayaran;
 3. Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (Tuksi).
 - e. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pembinaan, Penyidikan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program Kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta bertanggung jawab terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, serta mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugasnya dengan baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
 - d. Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Perhubungan;
 - e. Penggunaan barang milik daerah;
 - f. Pengawasan pelaksanaan anggaran;
 - g. Pembinaan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan barang milik daerah;
 - c. Penyelenggaraan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset dan perlengkapan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan
 - e. Penyusunan program Dinas;
 - f. Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana Dinas;
 - g. Pengembangan penelitian dan pengembangan urusan Perhubungan;
 - h. Pengevaluasian dan fasilitasi penyusunan program UPTD;
 - i. Pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan program; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi teknis bidang angkutan darat, angkutan orang dan barang, melaporkan terhadap Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang angkutan darat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan angkutan orang dalam trayek;
 - e. Pelaksanaan pembinaan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - f. Pelaksanaan pembinaan angkutan barang;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
 - h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lalu lintas;
 - i. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
 - j. Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;
 - k. Penghimpun, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas;
 - l. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan fasilitas pendukung;
 - m. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Angkutan Orang

Pasal 10

- (1) Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan angkutan orang dalam trayek, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan seksi;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis seksi;
 - d. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan seksi;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Angkutan Barang

Pasal 11

- (1) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan pengaturan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pengoperasian angkutan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Barang menyelenggarakan fungsi :
 - b. Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan seksi ;
 - c. Penyiapan rencana dan program kegiatan seksi;
 - d. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian pengoperasian dan pengelolaan teknik angkutan barang;
 - e. Pelaksanaan pembinaan angkutan barang;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Perparkiran

Pasal 12

- (1) Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pelayanan angkutan dan penyelenggaraan perparkiran, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perparkiran menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Penyiapan bahan, data penyusunan program dan kegiatan Seksi Perparkiran;
 - b. Pelaksanaan pelayanan perizinan angkutan orang dan angkutan barang, perizinan penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu, perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir serta pengelolaan perparkiran dalam wilayah kabupaten;
 - c. Penyiapan bahan rencana penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan pembinaan angkutan orang dan barang di jalan Kabupaten, jalan Provinsi dan jalan Nasional dalam wilayah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan penyusunan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam Kabupaten;
 - f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
BIDANG PELAYARAN

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta keselamatan dan teknik sarana lalu lintas angkutan sungai, danau penyeberangan dan laut antar Kecamatan dalam Kabupaten dan antar kota dalam Kabupaten, penyiapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasi angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan dan Laut dan menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi perhubungan udara, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa alur pelayaran;
 - b. Penyusunan rencana teknis jaringan pelayaran dan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan angkutan laut khusus yang meliputi antar kecamatan dan antar kabupaten;
 - c. Penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan angkutan laut khusus yang beroperasi di wilayah kabupaten;
 - d. Penyiapan rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan kabupaten dan lintas kecamatan;
 - e. Penyiapan penetapan, standar batas maksimum muatan dalam berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kecamatan;
 - f. Penyiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan dermaga di wilayah Kabupaten;
 - g. Pembinaan terhadap asosiasi bidang angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan laut wilayah Kabupaten;
 - h. Penyusunan kebijakan teknis transportasi khususnya bidang pelayaran;
 - i. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - j. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.

Paragraf 1

**Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan
dan Pelayaran Angkutan Laut**

Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pelayaran Angkutan Laut mempunyai fungsi melakukan penyiapan, penetapan jaringan transportasi, perizinan angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan pelayaran laut antar Kecamatan dalam Kabupaten maupun pengawasan angkutan antar kabupaten, provinsi maupun antar Negara. Menganalisis kinerja operasional, bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut, melakukan pemantauan dan analisis kepadatan alur maupun rekayasa pelaksanaan alur pelayaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pelayaran Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan seksi;
 - b. Penyusunan dan penetapan jaring transportasi pelayaran;
 - c. Penyiapan Pemberian perizinan, pengendalian, penetapan batas maksimum muatan serta teknis operasional angkutan;
 - d. Penginventasian dan evaluasi tingkat pelayanan penyelenggara angkutan;
 - e. Penyiapan bimbingan dan pengawasan teknis manajemen/rekayasa dan analisis kerja operasional pelayanan angkutan serta penyelenggaraan angkutan sungai; dan
 - f. Pelaksanaan kajian teknis pelayaran sungai danau penyeberangan laut dan teknis angkutan perairan pedalaman; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Keselamatan dan Fasilitas Alur Pelayaran

Pasal 15

- (1) Seksi Keselamatan dan Fasilitas Alur Pelayaran mempunyai fungsi melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, penyiapan program penanggulangan kecelakaan, penyediaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu serta memberikan bimbingan dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan dan Fasilitas Alur Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemantauan rancang bangun konstruksi perkapalan untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. Pemantauan analisis kecelakaan dan rawan kecelakaan;
 - c. Penyusunan program penanggulangan kecelakaan dan lokasi pemasangan/pemeliharaan rambu-rambu;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun sarana angkutan; dan
 - e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas keselamatan pelayaran dan teknik sarana transportasi sungai, danau, penyeberangan dan laut; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Kepelabuhan dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (Tuksi)

Pasal 16

- (1) Seksi Kepelabuhan dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan dan analisis kerja operasional , serta program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan dalam mendukung penyelenggaraan transportasi sungai, danau dan penyeberangan untuk kegiatan pelayaran angkutan penumpang, barang dan kepentingan sendiri, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi;
 - b. Penyiapan Pemberian perizinan, pengendalian, dan pengawasan operasional kepelabuhan;
 - c. Pemantauan dan menganalisis tingkat kebutuhan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelabuhan; dan
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan lintas Kabupaten/Kota, serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor transportasi jalan tingkat Kabupaten serta pembinaan dan penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten, pengendalian lokasi parkir, penyusunan bahan kebijakan teknis dan peralatan jalan serta fasilitas pendukung lainnya, menghimpun, mengelola, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian operasional ;
 - b. Pelaksanaan upaya keselamatan dan teknik sarana;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. Penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - f. Pelaksanaan pengawasan teknis, pengadaan/pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan lalu lintas, marka jalan, alat pengendali, pengamanan pemakai jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta prasarana lalu lintas lainnya;
 - g. Pelaksanaan pengendalian lokasi parkir dan pembangunan fasilitas penunjang parkir di badan jalan;
 - h. Pelaksanaan pengaturan sirkulasi lalu lintas di jalan;
 - i. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengadaan, penyempurnaan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, fasilitas pendukung, dan lokasi penyeberangan orang;
 - j. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perambuan dan marka jalan;
 - k. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pemasangan prasarana lalu lintas;
 - l. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan, pengadaan, penyempurnaan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, penutupan terobosan/bukaan maupun putaran lalu lintas, dan pemisah jalur;

- m. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan fasilitas pendukung;
- n. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lalu lintas;
- o. Pelaksanaan kegiatan evaluasi analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
- p. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
- q. Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;
- r. Penghimpun, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas;
- s. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pemasangan prasarana lalu lintas;
- t. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan, pengadaan, penyempurnaan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, penutupan terobosan/bukaan maupun putaran lalu lintas dan pemisah jalur;
- u. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan fasilitas pendukung;
- v. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lalu lintas;
- w. Pelaksanaan kegiatan evaluasi analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
- x. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
- y. Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;
- z. Penghimpun, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas; dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar Kecamatan dan antar Kabupaten, serta penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan Jalan antar Kecamatan dan Kabupaten, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan persiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang;
 - d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. Pelaksanaan penyiapan, penetapan, perizinan angkutan jalan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan;
 - g. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan angkutan jalan;
 - h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi;

- i. Pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kecamatan dalam satu Kabupaten;
- j. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;
- k. Pelaksanaan penyusunan pemberian izin trayek angkutan antar kota angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- l. Pelaksanaan penyusunan penetapan wilayah operasi dan pemberian izin operasi angkutan taksi dan kebutuhan kendaraan untuk taksi yang wilayah operasinya melebihi wilayah Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- m. Pelaksanaan penyusunan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam Kabupaten;
- n. Pelaksanaan penyusunan penentuan lokasi pengadaan dan pemasangan , pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi;
- o. Pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan untuk penimbangan kendaraan bermotor; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan, Penyidikan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan, Penyidikan dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional prasarana transportasi jalan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana transportasi jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Penyidikan dan Pengendalian Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional prasarana transportasi jalan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana transportasi jalan;
 - d. Penyusunan pelaksanaan penetapan pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal;
 - e. Penyusunan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - f. Pelaksanaan penyidikan terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana

Pasal 20

- (1) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, jalan serta bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan Pengaman rambu-rambu;
 - c. Pelaksanaan bimbingan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta program penanggulangan kecelakaan;
 - d. Pelaksanaan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - e. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan, penyiapan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor;
 - f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian monitoring evaluasi dan, pelaporan penyelenggaraan tupoksi;
 - g. Pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan provinsi;
 - h. Pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - i. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
 - j. Pelaksanaan uji mutu kendaraan bermotor;
 - k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Paragraf 1

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 23

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dalam melaksanakan tugasnya diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V **ESELON**

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Bidang dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (5) Kepala Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI **PENDANAAN**

Pasal 27

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku seluruh UPTD tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 57), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 16 Desember 2016

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 16 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
MUGENI